



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816*  
**SANANA UTARA**



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**NOMOR : 420.5/126/DIKBUD-KS/XII/2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**"AMINA INDAH"**  
**DESA BARUAKOL KECAMATAN MANGOLI TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Operasional Taman Kanak-kanak (TK) "AMINA INDAH" Jl. Raya Desa Baruakol Kecamatan Tengah Nomor 420.002/2016 tanggal 28 November 2016 Perihal Surat Permohonan Izin Operasional TK.
- Menimbang** : b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 1 Januari 2016.
- : a. bahwa Taman Kanak-kanak (TK) "AMINA INDAH" Jl. Raya Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan satuan pendidikan.
- : b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
- : 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- : 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- : 4. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- : 5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- : 6. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
- : 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
- : 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Kepada :
- Nama : Taman Kanak-kanak (TK) "AMINA INDAH"
- Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)
- Alamat : Jl. Raya Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah
- Nama Kepala : Nani Soamole, A.Ma
- KEDUA** : Izin Operasional tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 5 Desember 2016 s.d tanggal 5 Desember 2018
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
- : 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- : 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- : 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
- : 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana  
Pada Tanggal : 5 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Sula

  
**AELIMANAHU, SH**  
NIP. 19741104 200501 1 007

**Tembusan Yth :**

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Tengah di Mangoli;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Mangoli Tengah di Mangoli;
5. Arsip.

